



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang : a. bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun di wilayah Kabupaten Alor merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan kerugian baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat;

b. bahwa untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan perlu dibangun sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara terpadu yang bersifat permanen dengan melibatkan dan mengoptimalkan peran serta seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Alor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TERPADU.

f

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kebencanaan, perkebunan, lingkungan hidup dan peternakan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi Vertikal adalah Lembaga/Badan/Instansi Pemerintah yang wilayah kerjanya berada di daerah administratif Kabupaten Alor.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, yang berperan dan berfungsi sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
7. Kecamatan adalah bagian dari wilayah daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah Pimpinan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Alor.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Alor.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang, termasuk korporasi dan badan hukum.
12. Pemegang izin adalah badan usaha perorangan dan/atau badan hukum yang diberikan izin oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dan/atau lahan termasuk Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA), Kelompok Tani, Masyarakat dan Masyarakat Adat.
13. Pelaku usaha adalah perorangan atau badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha baik di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, perikanan dan peternakan serta bidang-bidang usaha lain yang terkait lainnya yang berpotensi menyebabkan dan/atau terpengaruh dengan kebakaran hutan dan lahan.
14. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi masyarakat yang peduli pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan.
15. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Handwritten mark

16. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan secara menyeluruh yang mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
17. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
18. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
19. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang tidak termasuk kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, transmigrasi, pertambangan, peternakan, perikanan dan/atau cadangan untuk pemukiman masyarakat.
20. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
21. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
22. Kebakaran hutan dan/atau lahan adalah suatu keadaan dimana kawasan hutan dan/atau lahan dilanda api yang disebabkan oleh ulah manusia atau faktor alam sehingga mengakibatkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.
23. Terpadu adalah Suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi, terkoordinasi dan saling menunjang antara para pihak terkait sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang lebih tinggi.
24. Pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan terpadu adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan yang dilakukan berkelanjutan melibatkan para pihak terkait secara terencana, terkoordinasi dan komprehensif dengan memadukan kegiatan dan/atau sumber daya (sarana prasarana dan dana) yang dimiliki sehingga tidak terjadi kebakaran.
25. Dana adalah biaya yang dipergunakan untuk kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan.
26. Sarana Prasarana adalah sumber daya peralatan, penunjang dan pendukung dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

[Handwritten signature]

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melakukan koordinasi, integrasi dan sinergitas program dan kegiatan untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. menjamin adanya efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; dan
- b. terciptanya sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara terpadu

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu;
- b. pemberdayaan ekonomi dan sosial dalam mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
- c. kelembagaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu; dan
- d. kewajiban dan Peran Serta Para Pihak/Kemitraaan dalam mendukung Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.

BAB IV PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TERPADU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, melibatkan seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Pers.

Bagian Kedua Perlindungan Lahan dan Lingkungan

Pasal 6

Setiap orang dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kehutanan, perkebunan dan pertambangan wajib memiliki sistem pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau pemegang izin bertanggung jawab atas pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan di wilayah konsesi dan lingkungan sekitarnya, melalui upaya :
 - a. perencanaan dan pengelolaan;
 - b. patroli dan monitoring;
 - c. peringatan dini;
 - d. mobilisasi sumber daya;
 - e. penyediaan logistik;
 - f. pemadaman dini untuk mencegah meluasnya kebakaran; dan
 - g. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Upaya pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (3) Setiap orang dan/atau pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan satuan tugas pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan :

- a. prinsip kehati-hatian agar kegiatan pencegahan yang dilaksanakan tidak tumpang tindih dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penerapan pembukaan lahan tanpa bakar, dengan memperhatikan kearifan lokal;
- c. sosialisasi, penyuluhan, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
- d. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- e. melakukan pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan hutan dan lahan;
- f. penyediaan dan penyiapan logistik pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- g. melakukan pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi yang mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan;
- h. pengembangan modul, teknologi dan prosedur terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
- i. penerapan prinsip restorasi dan perlindungan hutan sesuai daya dukung lingkungan yang berkesinambungan.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pasal 9

Pemerintah Daerah mengembangkan program tata guna dan pemanfaatan lahan masyarakat untuk mendukung program pencegahan kebakaran dan mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan.

7

BAB V
KELEMBAGAAN PENCEGAHAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN TERPADU

Pasal 10

- (1) Untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan pada tingkat Kabupaten, Bupati membentuk Satuan Tugas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya beranggotakan Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI/Polri dan instansi teknis lainnya serta kelompok MPA.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Struktur Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :

- a. Ketua Umum;
- b. Ketua Harian;
- c. Koordinator Umum;
- d. Sekretaris; dan
- e. Anggota.

BAB VI
PERAN DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM
PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah wajib menyusun program pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Program pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan dan diintegrasikan dengan program terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dibuat OPD terkait lainnya, dunia usaha, organisasi/lembaga/instansi vertikal, LSM, perwakilan perguruan tinggi dan Pers dalam sebuah Rencana Aksi Daerah Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi program prioritas Satuan Tugas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.

r

Pasal 13

Dalam menjalankan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Satuan Tugas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan berkoordinasi dengan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dibentuk Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pelaku Usaha, Instansi Vertikal, LSM, Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Pers

Pasal 14

- (1) Keanggotaan dan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dalam rangka mendukung koordinasi, sinergi dan integrasi program pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada tingkat Kabupaten.
- (2) Satuan Tugas dapat melibatkan perwakilan LSM dan kelompok masyarakat sebagai anggota satuan tugas sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Pengintegrasikan dan pengkoordinasikan Program dan Kegiatan para pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan pendataan terhadap kegiatan pencegahan para pihak mulai dari jenis kegiatan, anggaran kegiatan, rencana waktu pelaksanaan dan lokasi pelaksanaan;
 - b. mengkompilasi seluruh kegiatan pencegahan yang dialokasikan oleh para pihak; dan
 - c. memberikan rekomendasi terkait implementasi untuk waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan pengendalian sehingga lebih efektif dan efisien.
- (2) Pengintegrasian dan pengkoordinasikan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai salah satu bagian pelaksanaan program kerja Satuan Tugas Pencegahan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

[Handwritten signature]

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 17

- (1) Pendanaan kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. *Corporate Social Responsibility* dari pemegang izin; dan
 - d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan pendanaan digunakan secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 6 September 2023



Diundangkan di kalabahi
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SONI OKTOFIANUS ALELANG', written over the title of the Secretary of the Region.

SONI OKTOFIANUS ALELANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2023 NOMOR 28